

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**TAHUN 2017**

**I. PENDAHULUAN**

**1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan juga untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung, selama bulan Januari s/d Desember tahun 2017.

Tujuan penyusunan laporan keuangan akhir tahun anggaran 2017 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran pendapatan, realisasi anggaran belanja, hasil operasional, neraca, perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

**2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
- m. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
- o. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
- p. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

### **3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

1. Kebijakan Keuangan
2. Program Pencapaian Target Kinerja

#### **III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
3. Basis Pengukuran uang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

#### **V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 1.1 Pendapatan
  - 1.2 Belanja
2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 2.1 Aset
  - 2.2 Kewajiban
  - 2.3 Ekuitas
3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
  - 3.1 Pendapatan
  - 3.2 Beban
4. Laporan Perubahan Ekuitas

#### **VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

1. Gambaran Umum
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Struktur Organisasi
4. Visi dan Misi

## VII. PENUTUP

### **II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **1. KEBIJAKAN KEUANGAN**

Kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah pada tahun 2017 juga dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

#### **2. PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

Untuk program pencapaian target kinerja tahun anggaran 2017, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung mempunyai 9 program, dimana masing-masing program terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

### III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

##### a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung adalah sebesar Rp. 825.894.500,- dari total anggaran sebesar Rp. 835.000.000,- atau sekitar 98,91%. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3x100
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	835.000.000,-	825.894.500,-	98,91%
	<b>JUMLAH</b>	<b>835.000.000,-</b>	<b>825.894.500,-</b>	<b>98,91%</b>

##### b. Belanja

Alokasi dana APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2017 ini sebesar Rp. 19.017.106.979,- yang digunakan membiayai 3 belanja tidak langsung (Gaji, Tunjangan pegawai, Tambahan Penghasilan PNS, dan Insentif Retribusi Daerah) dan 59 kegiatan belanja langsung sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3x100
1	BELANJA:			
	Belanja Tidak Langsung	7.881.323.879,-	7.623.931.131,-	96,73%
	Belanja Langsung	11.135.783.100,-	9.366.016.237,-	84,11%
	<b>JUMLAH</b>	<b>19.017.106.979,-</b>	<b>16.989.947.368,-</b>	

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5= (4/3x100)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.881.323.879	7.623.931.131	96,73%
2	PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU	100.000.000	99.420.000	99,42%
3	PENGADAAN TANAMAN AYOMAN/ PENEDUH/ TURUS JALAN	1.000.000.000	555.248.650	55,52%
4	PENGADAAN PERGOLA	400.000.000	386.283.200	96,57%
5	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SDA DAN LISTRIK	30.000.000	27.098.615	90,33%
6	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.500.000	4.911.000	89,29%
7	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	50.000.000	49.382.400	98,76%
8	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	8.000.000	7.991.300	99,89%
9	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	9.000.000	8.909.100	98,99%
10	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.230.000	19.171.925	90,31%
11	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.000.000	3.967.500	99,19%
12	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PER-UNDANG-2 AN	3.996.000	3.220.000	80,58%
13	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	31.997.500	31.411.500	98,17%
14	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	70.000.000	69.999.376	100,00%
15	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	7.145.000	6.056.600	84,77%
16	JASA PELAYANAN PERKANTORAN	69.999.800	68.261.255	97,52%
17	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	19.000.000	18.775.000	98,82%
18	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	40.000.000	39.995.200	99,99%
19	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	13.000.000	12.940.000	99,54%
20	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	599.161.000	369.274.542	61,63%
21	PEMELIHARAAN KEBERSIHAN KOTA	1.599.454.800	1.287.592.207	80,50%
22	REVITALISASI PRASARANA PERSAMPAHAN	149.973.000	143.413.000	95,63%
23	OPERASI DAN PEMELIHARAAN ALAT ANGKUT SAMPAH DAN LISTRIK	1.397.500.000	1.105.966.313	79,14%
24	PENDUKUNG DAN KOORDINASI BANK SAMPAH KAB.TEMANGGUNG	100.000.000	99.227.800	99,23%
25	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TPS dan/atau TPST 3 R	849.853.000	713.346.700	83,94%
26	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH	299.420.000	296.399.000	98,99%
27	STUDY LAPANGAN TENAGA KEBERSIHAN	640.507.000	634.052.650	98,99%
28	PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	45.000.000	41.722.800	92,72%
29	PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)	10.000.000	8.837.500	88,38%
30	KOORDINASI PENGELOLAAN PROKASIH / SUPERKASIH	40.000.000	39.952.500	99,88%
31	ADIPURA DAN K 4 KABUPATEN TEMANGGUNG	498.920.000	417.468.498	83,67%
32	INVENTARISASI KEGIATAN/USAHA YG. BERPOTENSI MENCEMARI LINGKUNGAN	25.000.000	24.248.900	97,00%
33	PENGAWASAN & PENCEGAHAN DAMPAK KAWASAN USAHA/KEGIATAN	45.000.000	38.989.300	86,64%

34	KOORDINASI ADIWIYATA	154.000.000	146.468.500	95,11%
35	PENGADAAN PERLENGKAPAN ( REAGEN LAB LINGKUNGAN )	50.000.000	47.108.400	94,22%
36	PELAKSANAAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000	88.652.500	88,65%
37	PERINGATAN HARI-HARI LINGKUNGAN HIDUP	27.000.000	26.991.000	99,97%
38	PENGEMBANGAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	917.050.000	882.725.050	96,26%
39	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA	40.000.000	39.496.000	98,74%
40	PENATAAN HUTAN KOTA KABUPATEN TEMANGGUNG	20.000.000	16.395.000	81,98%
41	PENGEMBANGAN TURUS SUNGAI	20.000.000	19.490.000	97,45%
42	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM	44.640.000	38.182.000	85,53%
43	PENDUKUNG BANK POHON	25.000.000	23.832.500	95,33%
44	PERLINDUNGAN CAPTERING	128.920.000	125.586.500	97,41%
45	PENYUSUNAN BUKU STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	50.000.000	-	-
46	PENYUSUNAN DATA PROFIL TUTUPAN VEGETASI	29.998.250	26.461.500	88,21%
47	PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN	42.000.000	40.740.900	97,00%
48	INVENTARISASI GAS RUMAH KACA KABUPATEN TEMANGGUNG	50.000.000	48.544.500	97,09%
49	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	349.858.000	305.660.000	87,37%
50	PENGENDALIAN PERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN	398.440.000	388.687.000	97,55%
51	KONSERVASI SD AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR	259.420.000	254.303.000	98,03%
52	PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN	19.999.750	19.395.500	96,98%
53	SOSIALISASI PENANGANAN KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN	30.000.000	26.656.400	88,85%
54	INVENTARISASI LAHAN KRITIS	10.000.000	9.461.000	94,61%
55	PENYUSUNAN DED EMBUNG	63.800.000	59.278.500	92,91%
56	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	12.000.000	10.946.225	91,22%
57	FASILITASI PENYUSUNAN PERDES PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH	30.000.000	29.950.000	99,83%
58	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000	6.156.330	30,78%
59	PENYUSUNAN DAN PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN	1.000.000	979.600	97,96%
60	PENYUSUNAN DOKUMEN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DOKUMEN IJIN LINGKUNGAN (UKL-UPL)	60.000.000	50.334.000	83,89%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>19.017.106.979</b>	<b>16.989.947.368</b>	<b>89,34%</b>

## **2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Daerah, masih kurangnya komputer dan peralatan kantor pendukung lainnya di setiap bidang dan Sekretariat DLH, dan terdapat beberapa peralatan perkantoran yang rusak.

## IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan Entitas Akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

### 2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah basis kas (*cash basis*) untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan basis akrual (*accrual basis*) untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

### 3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

#### a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

#### b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

#### c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut:

##### 1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan

secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

## **2) Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ harga pada saat perolehan.

## **3) Gedung dan bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan biaya perizinan, serta jasa konsultan.

## **4) Peralatan dan mesin**

Biaya Perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadinya berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

## **5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

## **6) Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Aset Tetap Lainnya di Dinas Lingkungan Hidup, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

## **7) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyalah; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
  - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

## **8) Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali, dan dalam pengajuan penghapusan.

### **d. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### **1) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

## **2) Kewajiban Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

### **e. Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari :

#### 1) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

#### 2) Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

#### 3) Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

## **4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

### **1. Gambaran Umum**

Dinas Lingkungan Hidup adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam di Kabupaten Temanggung.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung beralamat di Jl. Kadar Maron No. 21 Kelurahan Sidorejo, Temanggung Telp. (0293) 4901569.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten, dengan memperhatikan daya tampung dan daya ukung;
- d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten;
- e. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. Pengelolaan Kehati Kabupaten;
- g. Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan pemerintah kabupaten;
- i. Penyelenggaraan peniddikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;

- j. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- k. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH yang menjadi kewenangannya;
- l. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- m. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik sara administrasi perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- o. Pengendalian teknis di bidang lingkungan;
- p. Pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- q. Koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan konservasi perlindungan dan pemanfaatan kawasan, serta jenis tumbuhan dan satwa;
- s. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
- u. Pengelolaan sistem persampahan;
- v. Pengelolaan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang diselenggarakan swasta;
- w. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dikelola swasta;
- x. Pengembangan sistem pengelolaan sampah modern yang berdaya guna;
- y. Pengelolaan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengembangan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);
- z. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- aa. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- bb. Penyelenggaraan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangannya; dan
- cc. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dari seluruh Fungsi Organisasi tersebut diatas, fungsi yang terkait langsung dengan pelayanan publik yaitu :

- a. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

b. Pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.

Jenis pelayanan dasar dalam rangka pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup, meliputi 4 (empat) pelayanan, yaitu:


- Pelayanan pencegahan pencemaran air;
- Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Adapun jadwal layanan:

- Senin s/d Kamis pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB
- Jumat pukul 07.30 WIB s/d 10.45 WIB.

### 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung mempunyai bagan struktur sebagai berikut:



## Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung

terdiri dari :

- a. K e p a l a
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
  - Sub Bagian Perencanaan
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang I (Tata Lingkungan), yang terdiri dari:
  - Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup
  - Seksi Kajian Lingkungan Hidup
- d. Bidang II (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup), yang terdiri dari:
  - Seksi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup
  - Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup
- e. Bidang III (Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup), yang terdiri dari:
  - Seksi Pemberdayaan Lingkungan Hidup
  - Seksi Kelembagaan Lingkungan Hidup
- f. Bidang IV (Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan), yang terdiri dari:
  - Seksi Kebersihan
  - Seksi Pengelolaan Persampahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 4. Visi dan Misi

- a. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah **“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN BERSAMA MASYARAKAT”**

Visi ini mengandung harapan:

- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari, merupakan kondisi lingkungan yang tetap dijaga dengan cara melakukan kegiatan/usaha dengan tanpa merusak lingkungan dan mencemari lingkungan melebihi ambang baku mutu.
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan bersama masyarakat merupakan suatu keharusan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dalam rangka menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat, dengan cara:

- Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya;
- Memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya;
- Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan
- Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

#### b. Misi

Guna mencapai visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan misi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan SPM bidang lingkungan hidup;
- 2) Mewujudkan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
- 3) Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas data/informasi dan penyebaran data dan informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;
- 5) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta kapasitas sumber daya aparatur lingkungan hidup;
- 7) Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan antar SKPD, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di kabupaten Temanggung;
- 8) Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup;
- 9) Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
- 10) Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

## VII. PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan perbandingan anggaran yang diterimanya.

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar **Rp. 16.989.947.368-** atau mencapai **89,34%** dari Pagu anggaran sebesar **Rp. 19.017.106.979,-**

### 2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

a. Jumlah Aset s/d 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 14.859.759.163,60,-**

Terdiri dari:

- Aset Lancar sebesar **Rp. 66.118.500,-**
- Aset Tetap sebesar **Rp. 14.216.063.138,60,-**
- Aset Lainnya sebesar **Rp. 577.577.525,-**

b. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana s/d 31 Desember 2017, sebesar **Rp. 14.859.759.163,60-**

Terdiri dari:

- Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp. 296.438.062,-**
- Ekuitas sebesar **Rp. 14.563.321.101,60,-**

Terdiri dari Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 16.184.892.868,- dan ekuitas (Rp. 1.621.571.766,40).

### 3. Laporan Operasional

Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup, Surplus/Defisit LO sebesar **(Rp. 15.471.400.462,25)**

### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup sebesar **Rp. 14.563.321.101,61**

## 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Ada beberapa catatan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2017 diantaranya :

- a. Daya serap keuangan sampai dengan 31 Desember 2017, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebesar **89,34%**, dikarenakan:
  - Ada 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Tidak dilaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan ada perubahan sistem penyusunan buku dan nomenklatur yang disesuaikan dengan penyusunan buku dan nomenklatur pusat, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
  - Terdapat penambahan 2 Kegiatan di DPA Perubahan, yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) dan Dokumen Ijin Lingkungan (UKL-UPL) dan Kegiatan Study Lapangan Tenaga Kebersihan. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan pada semester terakhir/ triwulan IV.
  - Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya disemester akhir/ triwulan IV, terutama untuk kegiatan pengadaan barang/ jasa.
- b. Terdapat pengembalian insentif retribusi daerah sebesar Rp. 20.840.000,- dikarenakan kesalahan dalam proses penghitungan nominal insentif retribusi daerah. Ada beberapa faktor penyebab kesalahan penghitungan, yaitu:
  - Insentif Retribusi Daerah diusulkan pada pagu anggaran DPA Perubahan, dimana DPA Perubahan disahkan pada tanggal 31 Oktober 2017 pada semester akhir/triwulan IV.
  - SK Bupati mengenai Insentif Retribusi Daerah keluar pada tanggal 20 Desember 2017, tentang Imbangan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Kabupaten Temanggung, Nomor: 974/ 524 Tahun 2017. Hal ini mengakibatkan terburu-burunya dalam proses penghitungan nominal insentif, dikarenakan hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 merupakan hari terakhir penyeteroran UYHD ke RKUD.

- Terjadi kesalahan pengertian pada saat konsultasi ke BPPKAD, mengenai besaran insentif.
  - Dinas Lingkungan Hidup baru tahun ini terdapat Retribusi Persampahan/Kebersihan, sehingga belum berpengalaman dalam pelaporan keuangan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- c. Tidak ada kendala yang berarti dalam proses pencairan dana pada akhir tahun 2017, kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
- d. Nilai Aset Dinas Lingkungan Hidup TA 2017 sebelum penyusutan adalah:

No	ASET	NILAI	
1	KIB A	Rp.	140.000.000,-
2	KIB B	Rp.	15.151.814.219,-
3	KIB C	Rp.	8.122.438.665,-
4	KIB D	Rp.	554.957.200,-
5	KIB E	Rp.	228.377.000,-
6	KIB F	Rp.	0,-
7	ASET LAINNYA	Rp.	1.204.283.200,-
8	Barang Ekstrakomptabel	Rp.	222.477.250,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>25.624.347.534,-</b>

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

Temanggung, 2 Januari 2018

Pejabat Pengguna Anggaran  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Temanggung

**Ir. M A AGUS PRASODJO**  
NIP. 19600829 198903 1 004

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
( CALK )**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TA. 2017**

